



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas serta tertib administrasi dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Selatan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, perlu disusun pedoman Standar Biaya Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tahun Anggaran 2021 dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Standar Biaya Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Standar Biaya Adalah Satuan Biaya Yang di Tetapkan Sebagai Acuan Perhitungan Kebutuhan Anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Aceh Selatan.
7. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
9. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan

seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

10. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi *COVID-19*.
13. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Penanganan *COVID-19* dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021.

BAB II

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penanganan *Covid-2019*.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabi'ul Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabi'ul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR .36

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN
 PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA Rp.
1	2	3	4
	DINAS KESEHATAN		
1.	INSENTIF PELAKSANA PENANGANAN COVID-19 DAN TIM TEKNIS PENANGANAN COVID-19 DI DINAS KESEHATAN		
	1. PENANGGUNG JAWAB	OB	Rp. 5.000.000
	2. KOORDINATOR	OB	Rp. 4.700.000
	3. KETUA	OB	Rp. 4.000.000
	4. SEKRETARIS	OB	Rp. 3.000.000
	5. ANGGOTA	OB	Rp. 1.000.000
	6. KETUA PROMOSI DAN PENGOLAHAN LIMBAH	OB	Rp. 750.000
	7. ANGGOTA PROMOSI DAN PENGOLAHAN LIMBAH	OB	Rp. 500.000
	8. KETUA LOGISTIK	OB	Rp. 750.000
	9. ANGGOTA LOGISTIK	OB	Rp. 500.000
	10. KETUA PENANGANAN DARURAT LAPANGAN	OB	Rp. 750.000
	11. SEKRETARIS PENANGANAN DARURAT LAPANGAN	OB	Rp. 500.000
	12. ANGGOTA PENANGANAN DARURAT LAPANGAN (TIM PSC)	OB	RP. 400.000
2.	INSENTIF TIM TRACKING DINKES		
	1. SURVEILANS KABUPATEN	OB	Rp. 2.700.000
	2. ANGGOTA	OB	Rp. 2.000.000
	3. PENANGGUNG JAWAB DASBOARD	OB	Rp. 1.500.000
3.	INSENTIF TIM DATA VAKSINASI KABUPATEN		
	1. PENANGGUNG JAWAB DATA VAKSINASI KABUPATEN	OB	Rp. 2.700.000
	2. PENANGGUNG JAWAB PIC	OB	Rp. 1.500.000
	3. PENANGGUNG JAWAB SMILE	OB	Rp. 2.000.000
	4. ANGGOTA	OB	Rp. 1.000.000
4.	JASA VAKSINATOR		
	1.KEPALA PUSKESMAS	OK	Rp. 200.000
	2.KTU PUSKESMAS	OK	Rp. 150.000
	3.DOKTER	OK	Rp. 175.000
	4.VAKSINATOR	OK	Rp. 150.000

1	2	3	4
5.	BIAYA SANTUNAN KEJADIAN IKUTAN PASKA IMUNISASI		
	KIPI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ADALAH KIPI SEDANG DAN KIPI BERAT		
	1. KIPI SEDANG	PAKET	Rp. 2.500.000
	2. KIPI BERAT	PAKET	Rp. 15.000.000
6.	HONOR TIM POKJA KIPI		
	- Honor Penanggung Jawab	OK	Rp. 1.250.000
	- Honor Penasehat dkk	OK	Rp. 1.000.000
	- Honor Ketua Bidang	OK	Rp. 950.000
	- Honor Anggota Tim KIPI	OK	Rp. 800.000

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN